



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 - 321176

Fax. 0322- 318667

Lamongan

**KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/929/413.101/SK/2009

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

DHARMA WANITA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 01/KB. DW/V/2009
Tanggal : 29 Juni 2009
a. Bawa Yayasan /Lembaga DHARMA WANITA dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : DHARMA WANITA
Alamat : Desa Kudikan, Kecamatan Sekaran,
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

- Nama Kelompok Bermain : DHARMA WANITA
Alamat : Desa Kudikan, Kecamatan Sekaran,
Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : 20 Januari 2009

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Juli 2009



Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UP2 Dinas Pendidikan Kecamatan Sekaran
4. Ketua Yayasan/ Lembaga DIHARMA WANITA